**SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

Kami yang bertandatangan di bawah para ahli waris dari Almarhuma FUJI BIN MANAKKU , menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup mengangkat sumpah bahwa, FUJI BIN MANAKKU, tempat tinggal terakhir di Dusun Bontote’ne Desa Borimasunggu Kecamatan Biringbulu , telah meninggal Dunia pada hari Selasa 20-05-2025 di Dusun Bontote’ne desa Borimasunggu Kecamatan Biringbulu karena Sakit.  
  
 1. SUKING ( Suami )  
   
 Demikian saya an.SUKING ahli waris dari Almarhuma FUJI BIN MANAKKU dan bilamana dikemudian hari surat keputusan Ahli waris ini tidak benar maka kami bersedia menanggung segala resikonya dan bersedia di tuntut berdasarkan hokum yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain.  
  
 Demikian Surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
  
 Parah Ahli Waris :  
  
  
  
  
**1. SUKING** (Suami ) **: …………………………………………  
  
2. SUJI** (Anak Kandung) **: …………………………………………**  
No. Reg………………………………………… No. Reg……………………………………………….  
Tanggal………………………………………… Tanggal……………………………………………….  
  
 Mengetahui :  
  
 Camat Biringbulu Kepala Desa Borimasunggu  
  
  
  
…………………………………… **SAKARIA RASAK ,SE**  
  
Yang bertanda Tangan dibawah ini :  
  
Nama : MASSA’ DG.KITTA / MULIATI Alamat : Bulo sibatang Desa Julukanaya  
Umur : Tahun  
Disebut sebagai pihak pertama (yang menggadai )  
  
Nama : Y**ASING**HAlamat : Dusun Badenglolo Desa Borimasunggu Kec.Biringbulu, Gowa  
Umur : 31 Tahun  
Disebut sebagai pihak Kudua (Yang menerimah Gadai )  
  
Pihak Pertama diatas telah **Menggadaikan Satu Yunik Mobil ………………………….. No.DD………………… Dan No. Mesin……………………………………………No.Rangka…………………………………………….** kepada pihak ke Dua dengan harga **Rp.23.000.000** ( Dua Puluh Tiga Juta Rupiah ) dan masa Jatuh Tempoh tidak ada Batas Waktu ( Tidak dibatasi ), Adapun Perjanjian Sebagai berikut :   
 1. Apabila Dikemudian hari pihak pertama menarik Gadai tersebut maka pihak kedua harus menerimah uang Tebusan dari pihak pertama sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua puluh Juta Rupiah )  
  
  
Demikian surat Keterangan Perjanjian ini kami buat dihadapan pemerintah dan saksi dan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diingingkan maka kami pihak pertama penjamin dan siap bertanggung jawab .  
  
 Borimasunggu 24 Oktober 2018  
  
 Pihak pertama Pihak kedua   
  
  
  
   
 **MASSA’ DG.KITTA /MULIATI YASING** saksi-saksi  
  
  
  
 ( Rabanai ) ( Saparuddin ) ( ……………………………. )  
  
 Mengetahui  
 Kepala Desa Borimasunggu  
 An. Kaur Umum  
  
  
 **SAINUDDIN**